



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Ir. Soekarno - Kadula No.




Tlp. (0387) 24146

TAMBOLAKA

NOTA DINAS

Kepada : Bupati Sumba Barat Daya melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya
Dari : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Barat Daya
Nomor : PK.422.2/921.a/SBD/VII/2020
Tanggal : 21 Juli 2020
Perihal : Konsep Keputusan Bupati Sumba Barat Daya tentang Pemberian Ijin Operasional PAUD Negeri Kasih Bunda Tambolaka di Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2020

ISI NOTA DINAS

<p>Telah diteliti: Kepala Bagian Hukum,</p> <p> Patrisius Wuwur, SH Pembina Tk. I - IV/b NIP. 19630311 199803 1 004</p>	<p>Dengan hormat,</p> <p>Bersama ini kami sampaikan Konsep Keputusan Bupati Sumba Barat Daya tentang Pemberian Ijin Operasional PAUD Negeri Kasih Bunda Tambolaka di Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2020; untuk diteliti baik dari segi materinya maupun bentuk penyusunannya dan sekaligus dapat dipertimbangkan penetapannya.</p> <p>Demikian untuk maklum dan atas bantuannya diucapkan terimakasih.</p>
<p>Asisten Administrasi Umum,</p> <p> Bernardus Bulu, SH Pembina Utama Muda - IV/c NIP. 19631231 199103 1 182</p>	
<p>Mengetahui / Menyetujui Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya,</p> <p> Bernardus Bulu, SH Pembina Utama Muda - IV/c NIP. 19631231 199103 1 182</p>	<p>Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Barat Daya</p> <p> Dra. Yohanna Lingu Lango Pembina Utama Muda - IV/c NIP. 19600719 198602 2 006</p>



BUPATI SUMBA BARAT DAYA

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SUMBA BARAT DAYA

NOMOR: 416/KEP/HK/2020

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL
PAUD NEGERI KASIH BUNDA TAMBOLAKA
DI KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
TAHUN 2020**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat untuk memperluas akses layanan pendidikan bagi masyarakat maka Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya memandang perlu untuk memberikan Ijin Operasional PAUD Negeri Kasih Bunda Tambolaka Kabupaten Sumba Barat Daya;

b. bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Tim Studi Kelayakan Kabupaten Sumba Barat Daya, maka layak untuk diberikan ijin operasional kepada PAUD Negeri Kasih Bunda;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sumba Barat Daya tentang Pemberian Ijin Operasional Paud Negeri Kasih Bunda Tambolaka Di Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Barat Daya di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4692);
5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

- 9 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
- 10 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
- 11 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- 12 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Ijin Operasional Pendirian PAUD Negeri Kasih Bunda Tambolaka Kabupaten Sumba Barat Daya.
- KEDUA : PAUD Negeri Kasih Bunda Tambolaka berkewajiban untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
- a. memenuhi segala tuntutan standar minimal kelayakan sebagai sebuah lembaha pendidikan Negeri;
 - b. dokumen visi dan misi Sekolah;
 - c. dokumen kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP);
 - d. data sasaran usia peserta didik;
 - e. kesiapan pendidik dan tenaga kependidikan yang memadai;
 - f. kesiapan sarana dan prasarana;
 - g. struktur organisasi Sekolah ;
 - h. kesiapan pembiayaan Sekolah;
 - i. dokumen pengelolaan sekolah yang memenuhi standar;

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Tambolaka
pada tanggal 21 Juli 2020



BUPATI SUMBA BARAT DAYA,

KORNELIUS KODI METE,

TEMBUSAN :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta ;
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang ;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi di Nusa Tenggara Timur di Kupang;